



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
Nomor : 421.1/ 115 -Disdik/2015

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB. ASYIFA
KECAMATAN MAUK KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
 - bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 - bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal;
 - bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal **KB. ASYIFA** Kecamatan Mauk;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah N0. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2013 Tentang Kurikulum 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.40-Huk/2015 Tentang Pengukuh Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabata Struktural Esselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Surat Permohonan Dari Ketua YAYASAN AL-FAT SASAK Nomo 005/PAUD.ASY/SSK/IX/2014 Tanggal 03 September 2014 Perihal Permohonan Ij Pendirian/Operasional PAUD ASYIFA;
3. Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Di (PAUD) ASYIFA Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang pada hari Rabu tanggal C bulan Maret tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
Nama Lembaga : **ASYIFA**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Alamat Lembaga : Kp. Bojong Rt.006/002 Desa Sasak
Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang

KEDUA

Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;

KETIGA

Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal di tetapkan sampai deng tanggal 16 Maret 2018 sepanjang YAYASAN AL-FAT SASAK dan Lembaga KB. ASYIF memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;

KEEMPAT

Pengajuan perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya ma berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA;

KELIMA

KB. ASYIFA ini berada dibawah YAYASAN AL-FAT SASAK dengan Akta Nota AMSORI HARDIYANTO, SH. M.Kn. Nomor: 30 Tanggal 15 Juli 2014;

KEENAM

Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan at Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Ja Pendidikan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya.

KETUJUH

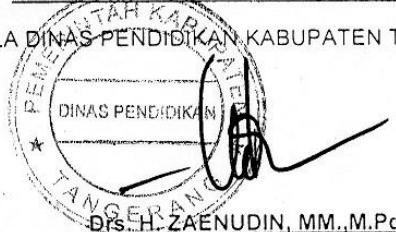
Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dal keputusan sendiri;

KEDELAPAN

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaima mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada Tanggal 16 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERA



Drs. H. ZAENUDIN, MM., M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 19580726 197803 1 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
4. Kepala UPT TK, SD dan PNFI Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang

